

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di wilayah agraris, seperti Indonesia, sektor pertanian merupakan kontributor yang menduduki peran penting demi keberlangsungan hidup masyarakat yang ada di dalamnya. Mengingat, sektor pertanian menjadi ladang penghasil sumber pangan utama bagi rakyat Indonesia yaitu berupa padi atau beras. Pergerakan di bidang pertanian menjadi sarana perubahan dilingkungan pedesaan. Sebab itu, kualitas hidup masyarakat yang bergelut di tanah pertanian sangat tergantung dengan keberhasilannya dalam pengolahan lahan sawah.

Pertanian selalu diidentikkan dengan lingkaran hidup yang berada di area pedesaan. Pemikiran ini menjadi sebuah *mainset* yang berangkat dari sejarah nenek moyang yang tahap awal peradabannya ditandai dengan bercocok tanam. Masyarakat pedesaan digambarkan sebagai masyarakat yang memiliki ikatan kekerabatan yang erat dan menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian.¹ Begitu juga masyarakat yang hidup di wilayah Bojonegoro khususnya di Desa Nglumber. Pertanian menjadi sumber utama penghidupan dan penghasilan yang mampu menopang kebutuhan subsisten masyarakat desa setempat. Layaknya masyarakat pedesaan pada umumnya, sistem pertanian di Desa Nglumber juga menganut sistem tradisional dalam kegiatan bercocok tanam.. Masyarakat setempat masih memprioritaskan hasil pertanian hanya untuk kebutuhan subsisten dan tidak memaksimalkan keuntungan dari hasil yang didapat.

Sebagai kekhasan yang dimiliki oleh masyarakat desa, pertanian juga menjadi bagian penting dalam keterikatan hubungan antarmasyarakat di dalamnya. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan pertanian yang masih menjunjung tinggi aktivitas gotong royong. Kegiatan ini menjadi gambaran adanya suatu bentuk saling tolong menolong, saling membantu dan saling melengkapi satu sama lain yang berlaku di daerah

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 136.

pedesaan.² Disamping itu, gotong royong juga dipandang sebagai tindakan yang memiliki nilai yang tinggi bagi masyarakat pedesaan. Dengan gotong royong mampu menumbuhkan solidaritas antar sesama masyarakat yang menggantungkan hidup dari lahan pertanian. Terbukti dengan adanya perasaan hutang budi saat mereka mendapatkan bantuan secara suka rela dari masyarakat lainnya yang secara otomatis menjadi penggerak hati nurani untuk memberikan bantuan kepadanya dikemudian hari.

Gotong royong menjadi ciri khas yang paling kental dan kentara yang terdapat dalam karakteristik masyarakat pedesaan yang lebih didominasi oleh kaum petani. Di Pulau Jawa, gotong royong menjadi bentuk saling bantu yang dikategorikan sebagai cerminan dari resiprositas yang teratur dan dapat dilihat dalam penerapannya melalui kegiatan *selamatan*, yaitu suatu acara makan bersama yang dihadiri oleh kalangan tetangga, berkenaan dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan rumah tangga petani.³ Secara tidak langsung dalam penerapannya, gotong royong menjadi prioritas utama dalam tata hubungan masyarakat pedesaan yang digambarkan sebagai suatu sistem pengerahan tenaga tambahan dari luar kalangan keluarga untuk membantu kekurangan tenaga pada saat tertentu dalam lingkaran aktivitas bercocok tanam diladang, maupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat positif.⁴

Tak hanya dalam *selamatan*, bentuk gotong royong juga diaplikasikan dalam bentuk kerjasama pertanian oleh masyarakat di Desa Nglumber Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Sikap saling bantu yang didasari oleh perasaan suka rela tersebut telah menjadi suatu hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat. Dapat dikatakan bahwa sistem gotong royong telah melekat dalam lingkaran kehidupan masyarakat Desa Nglumber. Penerapan sistem saling bantu juga berhasil membentuk suatu ikatan kerjasama antarmasyarakat setempat. Dengan

²M. Rukib, *Perlawanan Petani di Sumenep (Studi Atas Kegagalan Harga Tembakau di Desa Banjar Timur)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009). Hlm. 1. (Digilib.uin-suka.ac.id).

³*Ibid*, hlm. 1. (Digilib.uin-suka.ac.id).

⁴*Ibid*, hlm. 1-2. (Digilib.uin-suka.ac.id).

demikian tersampaikan adanya interaksi yang terjadi antara masyarakat satu dengan yang lainnya melalui gotong royong tersebut mampu membentuk rasa saling percaya antar sesamanya.

Adanya suatu kerjasama dalam pengelolaan persawahan merupakan bukti nyata bahwa telah terjadi interaksi antar petani di Desa Nglumber. Timbulnya kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan persawahan merupakan hasil dari interaksi yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri secara terus menerus. Dengan adanya kepercayaan dalam suatu masyarakat tertentu maka berpotensi membangun suatu ikatan kerja sama antar petani. Pengelolaan lahan persawahan misalnya, berdasarkan observasi, di Desa Nglumber banyak petani pemilik yang mempercayakan pengelolaan sawahnya kepada masyarakat yang berada didekat tempat tinggalnya, seperti tetangga maupun keluarga. Hal inilah yang menjadi gambaran kecil terbentuknya kerjasama yang terjalin antara petani satu dengan petani lainnya.

Dalam masyarakat petani yang pada umumnya hidup dalam lingkungan pedesaan, kerjasama dilakukan dalam berbagai bentuk tradisional seperti *Dol Tahunan*, *Mertelu*, ataupun *Garap Paron*. Akan tetapi dalam kajian penelitian ini, lebih mengerucut pada kerja sama *Garap Paron*. Hal ini menjadi bentuk modal sosial yang terjalin antara petani pemilik dan petani penggarap dalam sistem ekonomi tersebut. Dimana modal sosial sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (networks), norma-norma (norms), dan kepercayaan sosial (social trust) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama⁵. Selain itu, modal sosial juga dipandang sebagai struktur sosial dalam bentuk jaringan yang sifatnya lebih ketat dan relatif tertutup cenderung lebih efektif dari pada terbuka⁶. Tidak berbeda dengan *Garap Paron* yang dilakukan oleh petani pemilik dan petani penggarap di Desa Nglumber. Dalam masyarakat petani

⁵ Prapti Murwani, *Modal Sosial dan Pembangunan (Studi Masyarakat Waimital Kecamatan Kairatu Seram Bagian Barat)*, Jurnal, FISIB Universitas Pattimura, 2013, 7 (1) : 48, (<http://ejournal.unpatti.ac.id/>, diakses pada 10 Desember 2016 pukul 08.10).

⁶ *Ibid*, hlm. 48.

Garap Paron merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh petani pemilik dan petani penggarap dengan sistem bagi hasil. Di daerah yang berbeda, kerja sama tersebut memiliki istilah lain, seperti *Maro* yang digambarkan sebagai sistem kerjasama dimana penggarap yang membiayai semua biaya pertanian dan hasilnya dibagi dua dengan pemilik sawah⁷. Pada sistem ini petani pemilik menyerahkan sawah miliknya untuk dikelola kepada petani penggarap, dengan kesepakatan bagi hasil di saat tiba masa panen. Sedangkan untuk pembiayaan dalam pengelolaan lahan tersebut, menjadi tanggung jawab yang dipikul oleh petani penggarap.

Garap Paron menjadi sistem ekonomi yang disamping digunakan untuk mencari nafkah dan penghasilan, sistem kerja sama ini juga menjadi pilihan alternatif bagi petani yang hasil sawahnya tidak mampu memenuhi kebutuhan secara maksimal. Meskipun, pada dasarnya mereka mengetahui hasil yang nantinya akan mereka dapatkan masih terbilang minim. Keadaan petani yang berada di dekat garis batas subsisten, menjadikan mereka secara terpaksa melakukan berbagai hal agar kebutuhan hidupnya masih terpenuhi. Layaknya manusia pada umumnya, petani juga memiliki naluri yang tidak selalu positif. Hal-hal yang berindikasi pada penyimpangan juga terjadi dalam kehidupan masyarakat pertanian. Seperti halnya pada kesepakatan yang dilakukan antara petani pemilik dan petani penggarap dalam *Garap Paron* yang tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Suatu kerja sama baik dalam ruang lingkup pertanian maupun diluar konteks tersebut memiliki resiko yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang berperan didalamnya. Sistem kerjasama *Garap Paron* juga memiliki resiko-resiko yang harus dipikul oleh kedua belah pihak, baik resiko kerugian maupun penyimpangan di dalamnya. Dalam hal ini, penyimpangan yang terjadi berupa ketidaksesuaian dengan kesepakatan yang dilakukan pada awal perjanjian. Sistem bagi hasil yang seharusnya

⁷ Tri Wahyuningsih, *Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Meningkatkan Solidaritas Masyarakat*, *Jurnal Komunitas*, 3 (2) (2011) : 197, (<http://journal.unnes.ac.id/>, diakses pada Senin 3 Oktober 2016).

masing-masing pihak mendapatkan bagian yang rata dan sesuai perjanjian, akan tetapi salah satu dari mereka melakukan suatu penggelapan dari hasil *Garap Paron*.

Tindakan atau perilaku baik dan buruk menjadi bagian dari moralitas yang dimiliki oleh setiap manusia. Seperti halnya, kejujuran yang seharusnya diterapkan dalam kerja sama *Garap Paron* oleh pihak-pihak di dalamnya. Kejujuran merupakan salah satu nilai moral yang harus dijunjung tinggi dalam berbagai aspek kehidupan serta menjadi landasan seseorang untuk bertindak serta berperilaku dalam aktivitas kehidupannya⁸. Kejujuran juga dapat diartikan sebagai wujud ketulusan hati atau kelurusan hati dalam bertindak⁹. Atau dengan kata lain, kejujuran merupakan bentuk keselarasan antara tindakan atau perilaku dengan ketulusan hati¹⁰. Seseorang dapat dinilai berperilaku jujur, apabila moral atau sikap yang dimiliki sesuai dengan penerapan dalam kehidupan nyata. Dalam masyarakat petani misalnya, lingkungan hidup yang berdekatan dan berprofesi sejenis mampu memotivasi mereka untuk saling bekerja sama dan membentuk suatu kesepakatan. Namun, berbeda halnya dengan sistem *Garap Paron* ini, yang pada mulanya dilakukan untuk saling membantu dan memberikan penghasilan dengan sistem bagi hasil beralih menjadi sebuah bentuk pemanfaatan. Keadaan ekonomi seringkali menjadi faktor yang banyak ditemui dalam kehidupan petani, sehingga memaksa mereka untuk melakukan segala cara agar tetap terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada dasarnya, sistem ekonomi *Garap Paron* merupakan hubungan kerja sama yang dilatarbelakangi oleh prinsip keuntungan. Kesediaan petani pemilik untuk menyerahkan pengolahan sawah kepada petani penggarap menjadi bentuk jasa yang menciptakan suatu kewajiban timbal balik. Dimana representasi timbal balik tersebut berupa bagi hasil di masa panen hasil sawah oleh petani penggarap yang memberikan 50% dari produksi yang didapat. Hal ini berarti, *Garap Paron* menjadi bentuk dari prinsip resiprositas yang dilakukan antara petani pemilik dan petani penggarap. Akan

⁸ M. Agung Aprilian Widiyanto, BAB I, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), hlm. 1, (<http://eprints.uny.ac.id/>, diakses pada 1 November 2016).

⁹ *Ibid*, hlm. 1.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 1.

tetapi, prinsip yang seharusnya saling menguntungkan tersebut terselib suatu penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu oknum di dalamnya. Sehingga, penyimpangan tersebut menimbulkan kerugian bagi petani pemilik. Secara tidak langsung, unsur pemanfaatan telah dilakukan oleh petani penggarap demi kepentingannya sendiri.

Keadaan yang berada dalam garis minimal, menjadi faktor yang mendasari timbulnya tindakan penyelewengan yang mereka lakukan. Kebimbangan dan kekhawatiran akan datangnya keterbatasan dan tersendatnya sarana pemenuhan subsistensi, juga mulai menghantui mereka akibat keadaan yang dapat dikatakan berada diambang batas. Seperti kita ketahui, keadaan petani yang seringkali dalam keterbatasan dalam hal ekonomi misalnya tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk dapat terhindar dari rasa lapar ibaratnya. Jelas terlihat dalam *Garap Paron*, bahwa meskipun mereka atau petani penggarap mengetahui hasil yang nantinya diperoleh harus dibagi dua yang merupakan konsekuensinya, tetap saja mereka mengiyakan kerjasama tersebut.

Lambat laun, berjalannya konsekuensi pembagian hasil tersebut yang betapa minim hasil yang mereka peroleh tetap saja belum mampu menutup kebutuhan hidup keluarga petani mampu memicu adanya sebuah perlawanan. Bukan berarti sebuah gerakan atau aksi bersama apalagi bentuk protes terbuka, dalam hal ini lebih terlihat pada tindakan halus dan samar yang dilakukan oleh petani penggarap melalui tindakan penyelewengan dibalik layar. Tindakan ini mereka lakukan ketika masa panen tiba dengan memanfaatkan ketiadaan pengawasan selama pemanenan padi.

Berdasarkan pada hasil di lapangan, pada dasarnya petani penggarap memiliki keinginan untuk mengungkapkan rasa ketidakadilan dalam pembagian hasil, sebab hampir keseluruhan dari penggarapan sawah petani pemilik menjadi tanggung jawabnya. Namun, ciutnya keberanian yang mereka miliki memotivasi mereka untuk melakukan perlawanan secara halus dan tertutup yakni dengan melakukan penyelewengan hasil panen. Tindakan ini dilakukan secara perorangan atau individu dengan menggerakkan diri mereka sendiri tanpa memprovokasi ataupun memotivasi

petani lain untuk melakukan tindakan yang sama. Hal inilah yang dianggap penting dan menarik oleh peneliti, maka permasalahan tersebut layak untuk dijadikan sebagai objek kajian dan ditelaah lebih lanjut dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Kajian dalam penelitian tentunya membutuhkan rumusan permasalahan yang mampu menjadi fokus kajian dan batasan-batasan yang diharapkan supaya kajian ilmiah yang ada di dalamnya lebih terarah, terstruktur dan sistematis. Oleh sebab itu, peneliti akan memfokuskan permasalahan mencakup dua hal yaitu :

1. Mengapa petani penggarap melakukan pencurangan kesepakatan *Garap Paron* di Desa Nglumber Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu :

1. Untuk mengungkapkan dan menjelaskan secara mendalam mengenai hal-hal yang melatarbelakangi petani penggarap melakukan pencurangan kesepakatan *Garap Paron* di Desa Nglumber Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk menganalisa lebih jauh bagaimana pelaksanaan pencurangan kesepakatan yang dilakukan oleh petani penggarap dalam *Garap Paron* di Desa Nglumber Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Dalam kajian penelitian ini nantinya diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi ilmu terhadap penelitian khususnya dalam bidang ilmu sosiologi.
 - b. Dapat menjadi penelitian lebih lanjut dalam kajian perlawanan kaum petani yang sudah ada.
 - c. Menambah pengetahuan peneliti mengenai pelaksanaan dan latar belakang dilakukannya pencurangan kesepakatan sebagai bagian dari perlawanan petani penggarap dalam *Garap Paron* di Desa Nglumber Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam menyelenggarakan atau menggalakkan suatu program kerja maupun kegiatan yang berkenaan dengan bidang pertanian di suatu wilayah tertentu seperti di Desa Nglumber Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.